



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 508/Pdt.P/2022/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Tulungagung 10 Agustus 1964, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur,; sebagai **Pemohon I**;

DAN

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Indramayu 12 Desember 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini dikuasakan kepada Dindin Syarief Nurwahyudin, S.T., S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MARKAS SESAMA LAW OFFICE yang beralamat di Kabupaten Indramayu, Kode Pos : 45284, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 3170/2022 tanggal 02 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 Hal.
Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan register perkara Nomor 508/Pdt.P/2022/PA.IM, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2018 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I **Pemohon I (ALM)** dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama **Pemohon II** yang dilangsungkan di Blok Pesantren, RT.002 RW.001, Kelurahan Kapringan, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I **Pemohon I (ALM)** berstatus Duda Mati dan Pemohon II **Pemohon II** berstatus Janda Mati. Pernikahan tersebut memakai Wali mujbir Pemohon II yang bernama **Xxxx** disaksikan oleh Saksi-Saksi dari saksi Pemohon I yaitu **SAKSI** dan saksi Pemohon II bernama **SAKSI**, ijab kabul dan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
 - a) **XXXX**, lahir tanggal 4 April 2019;
4. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon I **Pemohon I (ALM)** dan Pemohon II **Pemohon II** tidak bercerai dan Pemohon I **Pemohon I (ALM)** tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari (KUA) Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Nomor: xxxx, tertanggal 29 Juli 2022 menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I **Pemohon I (ALM)** dan Pemohon II **Pemohon II** belum tercatat di register KUA Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;
6. Bahwa Pemohon I **Pemohon I (ALM)** dan Pemohon II **Pemohon II**, sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Saya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu cq. Majelis Hakim Yang

Hal. 2 dari 6 Hal.
Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I **Pemohon I (ALM)** dan Pemohon II **Pemohon II** yang dilangsungkan di Kabupaten Indramayu pada 2018 adalah sah;
3. Memerintahkan antara Pemohon I **Pemohon I (ALM)** dan Pemohon II **Pemohon II** untuk mencatatkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Dindin Syarief Nurwahyudin, S.T., S.H.,/Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 3170/2022 tanggal 02 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama Dindin Syarief Nurwahyudin, S.T., S.H., dan telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Indramayu telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Indramayu selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Indramayu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut

Hal. 3 dari 6 Hal.
Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasanya hadir di persidangan dan menyatakan bahwa status Pemohon I adalah Duda cerai mati di sidang Pengadilan dan status Pemohon II yaitu janda cerai mati namun Pemohon I tidak dapat menunjukkan surat kematian isteri Pemohon I begitu pula Pemohon II tidak dapat menunjukkan surat kematian suami Pemohon II sidang pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Bahwa di dalam persidangan Pemohon I mengatakan pada waktu dilangsungkan pernikahan tersebut statusnya adalah duda cerai mati namun tidak dapat menunjukkan surat kematian isteri Pemohon I begitu pula Pemohon II tidak dapat menunjukkan surat kematian suami Pemohon II;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada pertimbangan mengenai permohonan para Pemohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon harus dinyatakan ditolak;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor 508/Pdt.P/2022/PA.IM tidak dapat diterima;

*Hal. 4 dari 6 Hal.
Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2022/PA.IM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 660000 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1444 Hijriah oleh Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Noer Rohman dan Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh MOHAMMAD RAMDANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Noer Rohman

Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Ramdani, S.H.

Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
1. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
2. PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	530.000,00

*Hal. 5 dari 6 Hal.
Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2022/PA.IM*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	: Rp	10,000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10,000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal.
Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2022/PA.IM